



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2019 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 4.432.855.469.479,00 setelah Perubahan sebesar Rp. 4.008.236.307.201,22 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 4.432.855.469.479,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (421.941.557.947,78)
Jumlah Pendapatan	Rp. 4.010.913.911.531,22

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 5.757.129.238.435,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (968.736.788.664,17)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 4.788.392.449.770,83
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (777.478.538.239,61)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 1.350.273.768.956,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (561.795.230.716,39)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 788.478.538.239,61

b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 26.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (15.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 11.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 777.478.538.239,61
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 1.224.218.532.479,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (256.800.571.170,78)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 967.417.961.308,22
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 3.075.721.473.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (156.500.004.777,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 2.919.221.468.223,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp. 132.915.464.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (8.640.982.000,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 124.274.482.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	984.253.364.374,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(202.564.464.420,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	781.688.899.954,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	19.591.155.150,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.168.320.508,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	18.422.834.642,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	56.845.491.400,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	56.845.491.400,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	163.528.521.555,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(53.067.786.242,78)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	110.460.735.312,22

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	97.441.264.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>133.277.831.223,00</u>

3. Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	230.719.095.223,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	1.639.676.883.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(180.004.857.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	1.459.672.026.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	1.338.603.326.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(109.772.979.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	1.228.830.347.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	78.426.091.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(3.085.030.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	75.341.061.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	54.489.373.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(5.555.952.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	48.933.421.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 2.499.098.292.673,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 9.106.367.140,94
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 2.508.204.659.813,94
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 3.258.030.945.762,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (977.843.155.805,11)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 2.280.187.789.956,89
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 1.377.834.132.795,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (40.898.011.410,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 1.336.936.121.385,00
b. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp. 26.950.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 26.950.000.000,00
c. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 569.869.710.200,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.340.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 571.209.710.200,00

d. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 478.395.125.678,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.825.585.144,90
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 481.220.710.822,90
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 22.199.324.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.848.668.900,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 28.047.992.900,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 23.850.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 39.990.124.506,04
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 63.840.124.506,04
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 136.650.370.098,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 24.036.096.250,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 160.686.466.348,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 800.549.097.095,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (28.570.441.414,36)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 771.978.655.680,64

c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 2.320.831.478.569,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(973.308.810.640,75)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 1.347.522.667.928,25

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 1.350.273.768.956,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(561.795.230.716,39)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 788.478.538.239,61
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 26.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(15.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 11.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp. 155.273.768.956,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>294.685.121.383,61</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 449.958.890.339,61
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
2. Semula	Rp. 1.195.000.000.000,00

3. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(856.480.352.100,00)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	338.519.647.900,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp.	26.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(15.000.000.000,00)
Jumlah Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	11.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian RAPBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- | | | |
|--------------|------|--|
| 9. Lampiran | IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. Lampiran | X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain; |
| 11. Lampiran | XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran | XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| 13. Lampiran | XIII | Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan Normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.





Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	DRS. LAODE MUSTARI, M.Si	ASS-UI	
3	DR. Hj. ISMA, M.Si	KA-BPKAD	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 23-11 - 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal, 23-11 - 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



NUR ENDANG ABBAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 11.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (11/177/2020)

